



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Magelang ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dan terbatasnya kemampuan pendanaan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengembangan kinerja, perlu didukung dengan peningkatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1978 Nomor 270) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Magelang.
9. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng yang selanjutnya disebut PDOW Taman Kyai Langgeng adalah Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng milik Pemerintah Kota Magelang.
10. Perusahaan Daerah Percetakan yang selanjutnya disebut PD Percetakan adalah Perusahaan Daerah Percetakan milik Pemerintah Kota Magelang.
11. Perusahaan Daerah Perbengkelan yang selanjutnya disebut PD Perbengkelan adalah Perusahaan Daerah Perbengkelan milik Pemerintah Kota Magelang.
12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Magelang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang milik Pemerintah Kota Magelang.
13. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang yang selanjutnya disebut PD BPR BKK Kota Magelang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur permodalan BUMD;
- c. memenuhi modal dasar BUMD; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada BUMD.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PDAM;
 - b. PDOW Taman Kyai Langgeng;
 - c. PD Percetakan;
 - d. PD Perbengkelan;
 - e. PD BPR Bank Magelang; dan
 - f. PD BPR BKK Kota Magelang.

Pasal 5

Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. PDAM, sebesar Rp7.285.272.508,52 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua sen);

- b. PDOW Taman Kyai Langgeng, sebesar Rp7.419.620.549,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
- c. PD Percetakan, sebesar Rp2.999.316.625,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- d. PD Perbengkelan, sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- e. PD BPR Bank Magelang, sebesar Rp18.338.218.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- f. PD BPR BKK Kota Magelang, sebesar Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PDAM, sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - b. PDOW, Taman Kyai Langgeng, sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - c. PD Percetakan, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. PD Perbengkelan, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. PD BPR Bank Magelang, sebesar Rp16.661.782.000,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - f. PD BPR BKK Kota Magelang, sebesar Rp2.740.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB IV
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. untuk memenuhi modal dasar BUMD yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja BUMD;
- (2) Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan jumlah paling sedikit sebesar bagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap BUMD, penambahan penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD berhak memperoleh dukungan berupa penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) BUMD wajib memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Desember 2016

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 9

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA

TENGAH: (9 /2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI KOTA MAGELANG

I. UMUM

Seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 tingkat persaingan usaha semakin ketat dan berdampak pada semakin terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki pada Perusahaan Daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Magelang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip-prinsip investasi antara lain legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian serta didasarkan atas kebutuhan pendanaan perusahaan daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kota Magelang membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Di Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.